Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Volume 2, No 3 – Maret 2025
e ISSN: 3025-9223

PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DI DESA TANGGUNGGUNUNG KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG

Anggun Puji Nur Fadila[1], Dyah Pravitasari[2]
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung[1,2]
[1]anggunpujinurfadila@gmail.com, [2]dyahpravitasariiainta@gmail.com

Received: 03-03-2025	Revised: 10-03-2025	Approved: 26-03-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Tanggunggunung, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, ketua BPD, serta tokoh masyarakat, observasi langsung di lokasi penelitian, serta dokumentasi dari berbagai sumber sekunder seperti buku dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Siskeudes telah meningkatkan transparansi dengan memungkinkan setiap aktivitas keuangan desa tercatat secara digital, sehingga memudahkan akses informasi bagi masyarakat dan pihak terkait. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan akuntabilitas dengan memberikan format laporan yang seragam serta memungkinkan audit lebih efisien. Dampak positif dari penerapan Siskeudes juga terlihat dalam pencapaian prinsip-prinsip good governance, di mana keterbukaan informasi dan akuntabilitas semakin meningkat, mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Namun, terdapat beberapa kendala dalam penerapan Siskeudes, seperti keterbatasan akses internet, gangguan server, dan risiko kehilangan data akibat kesalahan teknis. Solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi peningkatan infrastruktur jaringan, pengembangan fitur akses offline, serta penerapan prosedur pencadangan data secara berkala.

Kata Kunci: *Siskeudes, Transparansi, Akuntabilitas, Good Governance, Keterbukaan Informasi, Audit, Infrastruktur Jaringan*

PENDAHULUAN

Sistem keuangan desa atau siskeudes, dapat diartikan sebagai aplikasi yang dirancang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mempermudah pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban (Rima Febrianti, 2024). Data BPKP menggambarkan bahwa jumlah pemerintah desa yang menggunakan siskeudes setiap tahunnya terus menerus mengalami peningkatan (Agustina, 2024). Peningkatannya tidak begitu banyak tetapi bisa dikatakan bahwa siskeudes mampu mencangkup desa-desa yang ada di Indonesia. Perluasan desa yang menggunakan siskeudes diharapkan mampu memberikan manfaat kepada desa-desa tersebut, sehingga penggelolaan keuangan desa semakin baik (Aba et al., 2023).

BPKP dan Kemendagri secara terus menerus mengembangkan aplikasi siskeudes (Elfirar & Putri, 2024). Hasilnya sebuah sistem aplikasi yang selaras dengan peraturan yang berlaku. Tahun 2018 terdapat perubahan peraturan yang awalnya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Perubahan tersebut juga berdampak pada perubahan versi pada siskeudes yang awalnya siskeudes V1 menjadi siskeudes V2 (Ditjen Bina Pemerintahan Desa, 2024). Pada anggaran tahun 2024 terjadi pembaruan aplikasi

siskeudes yaitu rilis dengan versi 2.06 (Arham, Muh Alwi, 2024). Pembaruan dalam penelitian ini menyangkut pada aplikasi siskeudes yang diteliti adalah siskeudes versi yang terbaru. Pada versi ini perbaikan yang dilakukan mencangkup beberapa aspek guna meningkatkan sistem pengelolaan keuangan desa. Aspek-aspek tersebut adalah tampilan antarmuka yang lebih intuitif dan *user-friendly*, penyempurnaan modul perencanaan dan penganggaran, integrasi dengan sistem pemerintah lain, penambahan fitur pelaporan yang lebih lengkap dan detail, dukungan untuk pengelolaan aset desa, sistem monitoring dan evaluasi yang lebih canggih, opsi pencatatan non-keuangan, keamanan data yang ditingkatkan, fleksibilitas pengguna (multi-user dan hak akses), update dan perbaikan sistem berkelanjutan (Nadaa & Priyanti, 2023).

Siskeudes membantu pemerintah untuk mengelola keuangan desa, yang meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan menghasilkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good governance*) (Subhi, 2024). Caroline. G. Hernandez berpendapat bentuk tata kelola pemerintahan yang baik dapat diindikasi dengan terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan (Karso, 2022). Terciptanya transparansi dan akuntabilitas ini harus diwujudkan pada pemerintah desa dikarenakan pada dasarnya pemerintah desa memerankan unsur pelaksanaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan desa, namun dalam pelaksanaannya pemerintah desa harus berpeganggan pada peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pemerintah Desa Tanggunggunug adalah bagian pemerintah desa yang sudah menggunakan aplikasi siskeudes versi terbaru. Badan Statistik dan Manajemen (BPS) menjelaskan bahwa Kecamatan Tanggunggunung merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Tulungagung dengan Desa Tanggunggunung sebagai ibu kota dari Kecamatan Tanggunggunung (BPS, 2024). Daerah yang luas tersebut menjadikan pemerintah desa harus bisa mencangkup keseluruhan wilayah baik terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Desa Tanggunggunung berdiri pada tahun 1943. Desa ini terletak di wilayah perbukitan bagian selatan Kabupaten Tulungagung, tepatnya di Kecamatan Tanggunggunung. Desa ini mempunyai luas administrasi 18.32 km^2 yang terbagi menjadi 6 dusun yaitu Dusun Tanggunggunung, Dusun Kalitalun, Dusun Ngipik, Dusun Ngemplaksari, Dusun Pule, dan Dusun Klampok. Wilayah di Desa Tanggunggunung lebih banyak digunakan untuk lahan pertanian pangan, misalnya jagung. (Tanggunggunung, 2025).

Penerapan siskeudes di desa-desa yang ada di Indonesia diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi pemerintah pusat (Faizah & Sari, 2022). Manfaat tersebut diantaranya memudahkan pengawasan dari pihak pemerintah pusat, sehingga akan mengurangi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Berkurangnya angka penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang ini mampu menghasilkan transparansi dan akuntabilitas di Indonesia sehingga akan terwujud *good governance*. Berbagai studi yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai siskeudes berfokus pada upaya peningkatan transparansi serta akuntabilitas. Hasil penelitian (Susano & Rachmawati, 2024) penelitian menemukan bahwa siskeudes memiliki peran krusial pada peningkatan transparansi serta akuntabilitas keuangan desa di Indonesia. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian (Hidayani et al., 2023) mengungkapkan bahwa penggunaan siskeudes membantu perangkat desa untuk

pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan serta akuntabel. Hal ini mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan di Desa Banyumas, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Penelitian (Roslinda Harahap et al., 2023) menjelaskan penerapan siskeudes dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Huristak masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di pemerintahan desa setempat, sehingga efektivitas penerapannya belum dapat terwujud sepenuhnya. Penelitian ini telah banyak dilakukan sebelumnya, namun demikian dikarenakan adanya inkonsistensi pada hasil, maka gap riset pada penelitian ini adalah empiris. Hal ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan Susano & Rachmawati dan Hidayati menunjukkan penggunaan siskeudes membantu pengelolaan siskeudes lebih transparan dan akuntabel, namun menurut Harahap penggunaan siskeudes belum menunjukkan efektivitas karena terdapat kendala. Adanya gap riset tersebut maka *novelty* pada penelitian ini telah mempergunakan siskeudes terbaru sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

KAJIAN TEORI

Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo berpendapat akuntansi sektor publik berfungsi sebagai sarana informasi, baik bagi pemerintah dalam pengelolaan manajemen maupun bagi masyarakat sebagai akses terhadap transparansi keuangan (Julita & Abdullah, 2020). Akuntansi sektor publik dapat diartikan juga sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, penyajian dalam bentuk ringkasan, serta pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh organisasi publik (Indrayani, 2022). (Defitri, 2022) menjelaskan bahwa karakteristik dalam akuntansi sektor publik adalah relevan, handal, dan mudah dipahami, Tujuan utama akuntansi sektor publik adalah menampilkan data yang berguna bagi para manajer di sektor publik serta mendukung proses pelaporan pertanggungjawaban terkait bidang, divisi, atau sumber daya yang berada dalam lingkup kewenangannya. Akuntansi sektor publik berperan dalam menyampaikan laporan mengenai berbagai aktivitas pemerintahan kepada masyarakat, termasuk pengelolaan dan penggunaan anggaran publik (Majid, 2019).

Siskeudes

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa siskeudes merupakan sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan melalui kerja sama antara BPKP dan Kemendagri. Siskeudes juga dapat diartikan sebagai aplikasi yang mempermudah proses input pengelolaan keuangan desa dan menghasilkan output yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Natania Mega et al., 2022). Aplikasi ini dirancang untuk mendukung pengelolaan keuangan desa agar selaras dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri, tujuan penerapan siskeudes dapat dirangkum dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang telah diatur sebagai berikut meningkatkan transparansi keuangan desa, memastikan akuntabilitas keuangan desa, mempermudah penatausahaan keuangan, mendukung keteraturan dan ketertiban administrasi, meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran, serta mempermudah penyusunan laporan dan pertanggungjawaban (Artasandi et al.,

2024). Aplikasi Siskeudes 2.0 memanfaatkan database *Microsoft Access*, yang menjadikannya semakin fleksibel serta nyaman digunakan, bahkan oleh pemakai yang belum terbiasa dengan sistem keuangan digital. Transaksi keuangan desa dalam skala kecil, penggunaan *Microsoft Access* dianggap lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Database *SQLServer* digunakan secara khusus untuk tujuan tertentu atau ketika volume transaksi telah mencapai kategori skala menengah. Adapun standar minimum yang direkomendasikan untuk *SQLServer* adalah versi 2008R2 (Ditjen Bina Pemerintahan, 2024).

Transparansi

Keberhasilan suatu pertanggungjawaban yang efektif oleh pemerintah desa tercermin dalam transparansi informasi yang luas, sehingga memungkinkan akses yang mudah bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Purwati, 2023). Permendagri No. 20 Tahun 2018 menekankan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu keterbukaan informasi yang jelas dan mudah diakses masyarakat untuk mendorong partisipasi serta pengawasan publik. Tahir berpendapat, transparansi dalam pemerintahan berarti memberikan akses bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan yang dirancang dan diterapkan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik (Amrie Firmansyah dan Nuryani, 2020). Evan Hamzah Muchtar berpendapat transparansi mengacu pada sikap terbuka dalam setiap tahap pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang penting dan berkaitan erat dengan kepentingan publik (Muchtar, 2021). Pengertian tersebut dapat dirangkum bahwa, transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas. Kristianten menjelaskan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi (Kurnianingrum et al., 2021) adalah sebagai berikut Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban, adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaannya serta aksesibilitas informasi terkait dokumen penggunaan dana desa. Tujuan transparansi (Maulani, 2024) adalah sebagai berikut 1) pengambilan keputusan serta penerapan kebijakan dapat diakses dan dipahami dengan jelas oleh masyarakat, 2) membuka akses terhadap pengolahan data, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan 3) memungkinkan masyarakat berkontribusi lebih efektif dengan memberikan masukan yang membangun, sehingga kebijakan menjadi lebih baik dan tepat sasaran, 4) mencegah korupsi.

Akuntabilitas

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan asas utama dalam pengelolaan keuangan desa. Prinsip ini menuntut pertanggungjawaban di setiap tahap, dari perencanaan hingga pelaporan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Garcia menjelaskan akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik dan hasilnya. Pejabat pemerintah harus mampu menjelaskan setiap keputusan keuangan yang diambil (Asmara, 2024). Stanbury mengemukakan, akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi dalam menjalankan misinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pelaksanaannya dilakukan secara berkala melalui mekanisme pertanggungjawaban(Kewo, 2024). Pengertian tersebut dapat disimpulkan

akuntabilitas merupakan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan menegakkan kebijakan, dengan tujuan memberikan laporan kepada pihak yang berkepentingan. Weny Ultafiah (Wahyuni & Sriyanto, 2023) menjelaskan indikator-indikator yang dirangkum untuk menilai sejauh mana keberhasilan aparatur desa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas 1) bertambahnya keyakinan serta kepuasan masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa, 2) masyarakat mulai memahami dan menyadari hak mereka dalam megevaluasi kinerja pemerintahan, 3) menurunkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam administrasi pemerintahan desa. Fungsi dari akuntabilitas adalah mencegah penyalahgunaan wewenang, alat pengawasan, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja (Padang, 2023).

Good Governance

Pada awal 1990-an, lembaga internasional seperti PBB, Bank Dunia, dan IMF mulai mensyaratkan penerapan *good governance* bagi negara yang ingin memperoleh bantuan keuangan dan pembangunan. Konsep ini diterapkan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan dana bantuan (Karso, 2022). Kjoer dan Klavs Kinnerup mengemukakan tiga faktor yang melatarbelakangi *good governance*. Pertama, lembaga donor menilai bahwa penguatan kapasitas pemerintah penting untuk pertumbuhan yang stabil. Kedua, runtuhnya komunisme pasca-perang dingin menunjukkan bahwa birokrasi yang besar dan tidak efisien dapat menyebabkan kegagalan ekonomi. Ketiga, keberhasilan ekonomi Jepang membuktikan bahwa intervensi negara berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. *Good governance* merupakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan demokrasi yang ada untuk mengatur pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat (Isnayanti, 2024). Mewujudkan *good governance* di Indonesia mencakup berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Keberhasilan dalam bidang-bidang ini bergantung pada transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan elemen kunci sebagaimana dikemukakan oleh Caroline G. Hernandez (Karso, 2022). Sikap transparan dan akuntabel dari para pemangku kepentingan sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. *United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai berikut partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, *Consensus orientations,* keadilan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan visi strategis (Permatasari, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan (*field research*). Penelitian studi lapangan termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan observasi serta keterlibatan langsung di lokassi yang menjadi sumber data (Fadli, 2021). Lokasi penelitian di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui kunjungan ke lokasi secara langsung serta mewawancarai kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, ketua BPD, dan tokoh masyarakat. Peneliti juga melaksanakan observasi terhadap kondisi di lokasi penelitian. Data sekunder mencakup buku, jurnal, serta berbagai referensi lain yang relevan dan mendukung kajian terkait siskeudes. Metode

pengumpulan data diterapkan untuk mendapatkan data yang valid, baik dari sumber primer maupun sekunder adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut ini adalah gambar alur penelitian:

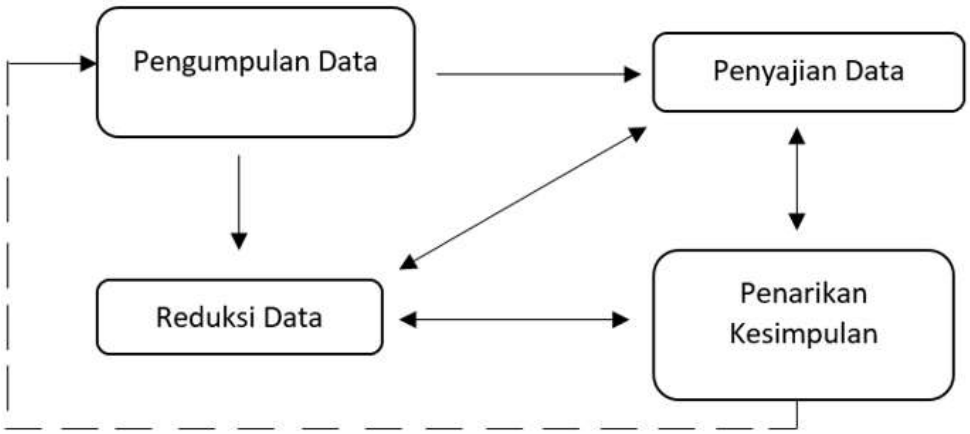

Gambar 1. Proses penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Siskeudes dalam Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung

Hasil reduksi dan triangulasi menyatakan bahwa implementasi siskeudes di Desa Tanggunggunung menunjukkan banyak kemajuan dalam meningkatkan transparansi. Pelaksanaan transparansi menjadikan pemerintah desa mempunyai kewajiban melakukan pengelolaan keuangan desa dengan terbuka, hal tersebut dikarenakan keuangan tersebut merupakan dana dari masyarakat yang harus didapati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal ini membuat pemerintahan yang ada di desa wajib untuk menyampaikan semua data pemakaian keuangan kepada masyarakat deangan terbuka. Siskeudes menyediakan platform digital yang memungkinkan setiap aktivitas keuangan desa tercatat secara rinci dan terstruktur. Informasi terkait anggaran desa, realisasi, serta laporan pertanggungjawaban dapat diakses dengan lebih gampang oleh perangkat desa, masyarakat, BPD maupun pihak terkait. Proses pencatatan yang dilakukan secara digital juga mempermudah dokumentasi data keuangan sehingga setiap pihak yang berkepentingan dapat melakukan pengecekan dengan cepat. Penerapan siskeudes memberikan kemudahan dalam melacak aliran dana mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Publikasi laporan keuangan desa kepada masyarakat melalui media tertentu seperti papan pengumuman atau situs desa juga menjadi indikator upaya transparansi.

Hasil reduksi dan triangulasi juga menyatakan bahwa implementasi siskeudes di Desa Tanggunggunung menunjukkan banyak kemajuan dalam meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas sangat penting dilaksanakan karena bentuk dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu aktivitas. Fungsi dari akuntabilitas adalah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, sebagai alat pengawasan, dan mendorong meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja. Di Desa Tanggunggunung penerapan siskeudes telah membantu perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan yang lebih terstruktur dan selaras dengan peraturan

perundang undangan yang berlaku. Adanya format laporan yang seragam, pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah memverifikasi data dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan desa. Siskeudes juga memungkinkan perangkat desa untuk menjalankan prinsip akuntabilitas secara optimal, karena adanya sistem yang merekam setiap transaksi secara *real-time*. Transaksi-transaksi pengeluaran dan pemasukan dana tercatat dengan jelas sehingga memudahkan proses audit oleh inspektorat maupun lembaga pengawas lainnya, selain itu pemantauan oleh masyarakat dan BPD juga lebih mudah. Hal tersebut mampu meminimalisir potensi kekeliruan atau penyimpangan pengelolaan keuangan desa, sehingga mampu mengoptimalkan kepercayaan masyarakat, BPD, dan pihak terkait.

Pencapaian Good Governance Setelah Penerapan Siskeudes di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung

Hasil reduksi dan triangulasi juga menyatakan bahwa penerapan siskeudes di Desa Tanggunggunung membawa dampak positif dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi dan akuntabilitas. Sistem siskeudes yang terintegrasi menjadikan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa Tanggunggunung. Efektivitas siskeudes memungkinkan perangkat desa untuk mengelola dana desa secara lebih tepat, dari aspek waktu ataupun biaya. Tahapan yang dulunya dikerjakan secara manual sekarang dapat dikerjakan secara digital, sehingga mengurangi risiko kesalahan administrasi. Keterlibatan masyarakat dan BPD dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi bagian dari penerapan *good governance*. Desa Tanggunggunung secara bertahap telah melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa (Musdes) untuk menentukan prioritas penggunaan anggaran. Dampak positif penerapan siskeudes terhadap *good governance* yang pertama terkait transparansi pengelolaan keuanga desa yang semakin baik.
Siskeudes memberikan akses yang lebih mudah kepada perangkat desa, BPD dan masyarakat terhadap informasi keuangan desa. Data terkait pendapatan, belanja, dan alokasi anggaran dapat diakses dalam format yang rapi dan terstruktur. Hal ini memungkinkan BPD dan masyarakat untuk melihat secara langsung bagaimana dana desa dikelola, sehingga mampu mengurangi potensi terjadinya kecurigaan atau konflik. Publikasi laporan keuangan melalui papan informasi desa dan situs *website* desa adalah langkah konkret yang dilakukan untuk mendorong transparansi. Adanya laporan yang jelas dan terbuka menjadikan masyarakat menjadi lebih percaya pada pemerintahan desa. Dampak positif penerapan siskeudes terhadap *good governance* yang kedua terkait akuntabilitas yang lebih baik. Setiap transaksi keuangan yang dicatat dalam siskeudes terekam secara otomatis dan terintegrasi, sehingga mempermudah perangkat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Sistem ini juga memungkinkan pengawasan yang lebih ketat oleh lembaga seperti BPD atau inspektorat serta masyarakat. Akuntabilitas juga tercermin dari proses audit yang menjadi lebih transparan dan efisien. Data yang lebih valid menjadikan risiko kesalahan atau manipulasi dalam pengelolaan dana dapat diminimalkan.

Kendala dan Solusi Penerapan Siskeudes dalam Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung

Hasil reduksi dan triangulasi juga menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam penerapan siskeudes dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Kendala-kendala yang dihadapi adalah pertama mengalami masalah dengan jaringan internet yang tidak konsisten. Hal ini memperlambat proses input dan pengiriman data secara *real-time* ke sistem siskeudes. Kendala yang kedua bahwa masalah yang sering muncul saat server siskeudes mengalami masalah, terutama saat mengunggah laporan atau sinkronisasi data. Kendala yang ketiga adalah kehilangan data akibat *error* sistem, hal ini terjadi ketika gangguan teknis atau kegagalan listrik selama proses input data. Data dimasukkan hilang harus dimulai dari awal. Solusi dari kendala-kendala di atas adalah perbaiki infrastruktur internet di kantor desa dengan memasang antena penguat sinyal atau bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memastikan akses internet yang lebih stabil. Pengembang siskeudes diberikan saran terkait menyediakan akses offline yang memungkinkan pekerjaan tetap berjalan meskipun *server* atau internet mengalami masalah. Dilakukan *backup* data berkala yang telah dimasukkan ke siskeudes ke perangkat lain, seperti penyimpanan *cloud* eksternal untuk menghindari kehilangan data karena kesalahan atau masalah teknis.

KESIMPULAN

Implementasi siskeudes di Desa Tanggunggunung, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung telah membawa dampak positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik atau *good governance*. Sistem pencatatan keuangan yang digital dan *real-time*, mempermudah perangkat desa untuk mencatat setiap transaksi secara rinci, sehingga memudahkan proses verifikasi, evaluasi, serta audit oleh lembaga pengawas. Kemudahan akses terhadap informasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban memungkinkan masyarakat, BPD, serta pihak berwenang untuk melakukan pemantauan secara lebih efektif, meningkatkan keterbukaan serta kepercayaan publik. Pada penerapannya siskeudes menghadapi kendala seperti keterbatasan koneksi internet, gangguan server, dan potensi kehilangan data akibat kesalahan teknis. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan berbagai upaya seperti peningkatan infrastruktur jaringan, pengembangan fitur akses offline, serta penerapan prosedur pencadangan data secara berkala guna memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan lebih optimal dan minim kendala teknis.

DAFTAR PUSTAKA

Aba, A., Manoma, S., Hein Namotemo, U., & Kawasan Pemerintahan Halmahera Utara Villa, J. (2023). Analysis of Village Financial Management Based on Minister of Home Affairs Regulation Number. *Jurnal Ilmu Manajemen*, *1*(1), 47–55. https://ejournal.anugerahdutaperdana.com/index.php/adp

Agustina, I. F. (2024). Efektivitas penggunaan aplikasi siskeudes dalam pelaporan keuangan di desa permisan kecamatan jabon 1,2. *Journal Publicuho*, *7*(3), 1663–1676.

Amrie Firmansyah dan Nuryani. (2020). *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*.

CV. Adanu Abimata.

Arham, Muh Alwi, A. safari budiman. (2024). Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangandesa Rosoan Kabupaten.Enrekang. *Journal Ak 99*, *4*(November), 436–447.

Artasandi, Resdiana, E., & Soetarto, H. (2024). Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Siskeudea Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi pada Desa Kebonagung Kecamatan Kota Sumenep). *Prosiding Seminar Nasional*, *1*(1), 54–68.

Asmara, R. Y. (2024). *Akuntansi Pemerintah: Teori dan Penerapan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

BPS. (2024). *Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan, 2010-2020*. https://tulungagungkab.bps.go.id

Defitri, S. Y. (2022). *Akuntansi Sektor Publik*. PT. Global Eksekutif Teknologi.

Ditjen Bina Pemerintahan. (2024). *Sistem Keuangan Desa*. Ditjen Bina Pemerintahan. http://binapemdes.kemendagri.go.id

Ditjen Bina Pemerintahan Desa. (2024). *Sistem Keuangan Desa*. http://binapemdes.kemendagri.go.id

Elfirar, I., & Putri, N. E. (2024). Penerapan Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Nagari Selayo. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, *5*(1), 11. https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.90

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, *21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, *5*(1), 763–776. https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539

Hidayani, S., Kamilah, K., & Tambunan, K. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, *8*(3), 406–417. https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i3.26538

Indrayani. (2022). *Akuntansi Sektor Publik*. IAIN Pare-pare.

Isnayanti, R. H. (2024). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Lakidende Law Review*, *3*(2), 579–591.

Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, *5*(2), 213–221. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556

Karso, A. J. (2022). *Buku Ajar Good Governance*. Samudra Biru.

Kewo, C. L. (2024). *Manajemen Kinerja Akuntansi Sektor Publik, Teori dan Aplikasi*. CV. Azka Pustaka.

Kurnianingrum, F., Shandra, Bimasena, A., Hakim, devika ananda, Nugroho, faris ady, & Falufi, R. (2021). Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa. *jakarta: Ditjen Bina Pemerintah Desa*, 1–59.

Majid, J. (2019). *Akuntan Sektor Publik*. CV. Berkah Utami.

Maulani, G. (2024). *Manajemen Pelayanan Publik*. Cendikia Mulia Mandiri.

Muchtar, E. H. (2021). *Corporate Governance: Konsep dan Implementasinya*. Penerbit Adab.

Nadaa, D., & Priyanti, E. (2023). Inovasi Digital dalam Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi

SISKEUDES. *Matra Pembaruan*, *7*(1), 61–73. https://doi.org/10.21787/mp.7.1.2023.61-73

Natania Mega, K., Kalangi, L., Kapojos, P. M., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2022). Pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, *17*(3), 150–161.

Padang, N. N. (2023). Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, *6*(1), 130–135. https://doi.org/10.54367/jrak.v9i1.2461

Permatasari, I. A. (2020). Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, *4*(1), 33–48. https://doi.org/10.37950/jkpd.v4i1.99

Purwati, P. (2023). Akuntabilitas Dana Desa Berbasis Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, *26*(2), 418–432. https://doi.org/10.35591/wahana.v26i2.872

Rima Febrianti, S. (2024). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Harus Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, *7*, 395–406.

Roslinda Harahap, Fauzi Arif Lubis, & Rahmat Daim Harahap. (2023). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, *3*(4), 199–207. https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i4.876

Subhi, M. J. (2024). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Di Desa Teluk Tigo Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *2*(1), 842–858.

Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *EKOBIS : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, *12*(1), 50–58. https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1382

Tanggunggunung, P. D. (2025). *Desa Tanggunggunung*. http://tanggunggunung.tulungagungdaring.id

Wahyuni, S., & Sriyanto, D. (2023). Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat. *PT Inovasi Pratama Internasional*, 1–65.